



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Giof Ali Mahmudin Koem, Tempat Lahir Limboto, Tanggal lahir 20 Mei 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Karyawan Honorer, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Ismail, S.H., M.H. dan Frengki Kasim, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lukman Ismail, S.H., M.H. & Partners, Advocate-Legal Colsultant, Alamat Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Mandiri Utama Finance, Perusahaan Pembiayaan Konsumen, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 71A dan 71B, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 Penggugat melakukan perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Tergugat sesuai dengan nomor kontrak 070819000087 dimana Tergugat menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dengan 1 (satu) unit Mobil dengan spesifikasi, Merk/Type: Honda-Brio Satya 1,2 E MT, Nomor Rangka : MHRDD1750KJ903362, BPKB atas nama : Giof Ali Mahmudin Koem, Nomor Polisi : DM 1239 BH, Warna : Hitam Mutiara, Tahun : 2019, masa tenor 48 kali dengan

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- angsuran setiap bulan sebesar Rp.4.175.000 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat aktif menjalankan kewajiban membayar angsuran setiap bulan terhitung sejak tanggal 05 April 2019 (angsuran ke-1) sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 (angsuran ke-10), kemudian angsuran ke 11, 12 dan 13 di bayarkan pada tanggal 29 Agustus 2020, sehingga total yang telah disetorkan kepada Tergugat sejumlah Rp54.275.000 (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + uang muka Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang telah dibayarkan kepada Tergugat sejumlah Rp89.275.000 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 Penggugat telah menjual kendaraan Mobil Honda Brio sebagaimana tersebut diatas kepada sdr. Fikriyanto Dengo sebesar Rp.33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) lanjut setoran kepada Tergugat sebesar Rp.4.175.000 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 37 kali angsuran, namun sebelum melakukan transaksi Jual Beli, Penggugat telah memberitahukan terlebih dahulu melalui via telpon kepada Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat mengiyakan transaksi tersebut dengan catatan pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 datang ke kantor Tergugat dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan untuk alih kontrak pembayaran kepada sdr. sdr. Fikriyanto Dengo;
 4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Penggugat datang ke kantor Tergugat namun pada saat itu pihak dari Tergugat mengatakan pertemuannya belum bisa hari ini karena masih ada rapat dan pertemuannya diagendakan besok tanggal 28 Januari 2020 serta Tergugat meminta nomor Hp dan alamat sdr. Fikriyanto Dengo untuk diberitahukan kesiapan sdr. Fikriyanto Dengo untuk diwawancarai terkait dengan pembayaran angsuran, selanjutnya Penggugat juga sudah memberitahukan kepada sdr. Fikriyanto Dengo untuk pertemuan besok dan sdr. Fikriyanto Dengo mengatakan sudah dihubungi oleh pihak Tergugat;
 5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 Penggugat datang ke kantor Tergugat namun pembeli mobil sdr. Fikriyanto Dengo tidak datang dengan alasan ada musibah kedukaan, sehingga Penggugat sendiri yang menemui pihak Tergugat dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan untuk pengalihan pembayaran kepada sdr. Fikriyanto Dengo, namun setelah di kroscek KTP sdr. Fikriyanto Dengo oleh Tergugat dimana yang bersangkutan sudah pernah ada kasus yang sama, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa pembeli dalam hal ini sdr. Fikriyanto Dengo adalah bandit dengan tujuan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan mobil tersebut dan pada saat itu Penggugat mencoba menghubungi sdr. Fikriyanto Dengo namun nomor Hpnya sudah tidak aktif;

6. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 merupakan jatuh tempo pembayaran angsuran, dimana pihak Tergugat datang kerumah Penggugat untuk menanyakan angsuran dan Penggugat mengatakan bahwa mobil tersebut telah dijual kepada sdr. Fikriyanto Dengo dan hal itu diketahui oleh Pihak Tergugat sendiri, namun pihak Tergugat tetap memberikan surat peringatan Pertama kepada Penggugat, kemudian menyusul surat peringatan Kedua tanggal 25 Februari 2020 serta pada saat itu Tergugat langsung membuat laporan kepolisian terkait Tindak Pidana Fidusia yang dilakukan oleh Penggugat padahal sesuai dengan kesepakatan kontrak perjanjian pada umumnya baru bisa dikatakan bermasalah ketika angsuran pembayaran sudah menunggak 3 (tiga) bulan angsuran;
7. Bahwa Penggugat terus berusaha mencari mobil tersebut dengan meminta bantuan pihak eksternal sampai pada akhirnya Penggugat menemukan posisi mobil berada di daerah Kotamobagu yang sudah dibeli oleh anggota Brimob yang bertugas di Sulawesi Utara;
8. Bahwa pada saat Penggugat dan pihak eksternal mau melakukan eksekusi mobil yang sudah berada didepan mata, namun hal ini belum bisa dilakukan karena terkendala dengan SK penarikan kendaraan yg tidak diberikan oleh Pihak Tergugat, padahal Pihak eksternal sudah berulang kali menghubungi Pihak Tergugat untuk meminta SK penarikan tersebut agar mobil bisa segera ditarik/diamankan tetapi tidak diberikan dengan alasan proses di kepolisian sudah berjalan;
9. Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polsek Kota Timur dan dipaksa untuk melakukan pelunasan sebesar Rp.147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) jika ingin kasus ini dihentikan;
10. Bahwa sebagai orang yang bertanggung jawab Penggugat melakukan pelunasan kepada Tergugat setelah 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polsek Kota Timur dengan jumlah pelunasan sebesar Rp.147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan catatan mobil tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun hingga sampai hari ini mobil tersebut belum berada kepada pihak Penggugat;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menerima pelunasan mobil kepada Penggugat dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat namun hingga kini mobil tersebut belum berada kepada Pihak Penggugat hal ini sangat merugikan pihak Penggugat mengingat mobil tersebut dipakai untuk usaha dagang;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*
13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi menentukan bahwa *"setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat minta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan pelunasan yang dilakukan oleh Penggugat sah menurut hukum;
3. Menghukum dan Memeritahkan Tergugat untuk mengadakan atau mengganti 1 (satu) unit Mobil kepada Penggugat dengan spesifikasi, Merk/Type : Honda – Brio Satya 1,2 E MT, Nomor Rangka : MHRDD1750KJ903362, BPKB atas nama : Giofali Mahmudin Koem, Nomor Polisi : DM 1239 BH, Warna : Hitam Mutiara, Tahun : 2019 yang telah dibayar lunas oleh Penggugat atau Menghukum dan Memeritahkan Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat dengan mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat sejumlah Rp.147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
4. Menghukum dan Memeritahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk pihak Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Sunbanualas Sivakkar, Fernando Rumana Purba, Aviary Mirka Primayandi, Johan Ramos Simbolon, Salma Putri Khaerani, Taufik Idrus, Ismail

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Sku.85/LIT/MUF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan Surat Tugas No. 021/T/LIT-MUF/GTO/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994.

1. Bahwa mengenai pemberian kuasa dalam mengajukan gugatan telah diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, akan tetapi pasal tersebut hanya menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Selanjutnya terdapat penyempurnaan terkait surat kuasa khusus oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang mana berdasarkan ke-4 SEMA tersebut, maka formulasi surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- d) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan Obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah dan surat kuasa khusus tersebut cacat formil;

2. Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kantor Hukum Lukman Ismail, S.H., M.H. & Partners melalui Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2022, tidak menyebutkan identitas kedudukan para pihak yang bersengketa dan juga tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai pokok serta Obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat di dalam surat kuasanya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2022 yang digunakan oleh Penggugat untuk diwakili kepentingannya dimuka pengadilan adalah kuasa yang tidak sah sehingga surat kuasa tersebut cacat formil;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi mengandung cacat formil, dikarenakan surat kuasa Penggugat tidak sah, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH DALUWARSA (*EXCEPTIO PEREMTORIA : TEMPORIS*)

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan No. 070819000087 tertanggal 05 Maret 219 ("Perjanjian"). Adapun dalam pelaksanaan Perjanjian PENGGUGAT telah mengalihkan Objek Jaminan Fidusia dan atas perbuatan PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah membuat Laporan Polisi terhadap PENGGUGAT dan untuk selanjutnya telah dilakukan penyelesaian atas Perjanjian berupa pembayaran pelunasan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 04 September 2020, yang mana akan Tergugat paparkan secara rinci di Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran pelunasan atas Perjanjian leh Penggugat kepada Tergugat, maka berakhir pula perikatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, di dalam poin 3 dan 4 pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 04 September 2020 juga telah disepakati bahwa Para Pihak benar-benar

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah kekeluargaan dan berjanji untuk tidak saling menuntut dikemudian hari;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi *Exceptio Premtoria Temporis*, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN MENGANDUNG OBSCUUR LIBEL.

1. Bahwa menurut doktrin dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 448 membahas mengenai *Exceptio Obscure Libel* yang mana suatu gugatan dapat dikatakan tidak jelas karena beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas; dan
 - d. Masalah posita wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya suatu perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum; adanya kesalahan dari pelaku; adanya kerugian dari pihak korban; adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
3. Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya tidak menyebutkan pasal apa yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga perbuatan Tergugat patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Selanjutnya, Penggugat juga tidak memaparkan secara jelas ataupun dapat membuktikan secara rinci mengenai kerugian seperti apa yang timbul akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduh telah dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat di dalam poin 10 dan 11 pada posita gugatannya, pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima pelunasan dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengembalikan unit kendaraan kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukan cidera janji, untuk dalil Penggugat tersebut sangat membingungkan dikarenakan posita Penggugat telah mencampur-adukkan antara tuntutan ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dengan cidera janji atau wanprestasi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan tindakan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat secara nyata dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga menurut hemat Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum gugatan Penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan “menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan”;

Maka berdasarkan uraian diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dengan ini Tergugat menolak semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya.

I. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK DIKARENAKAN PENGGUGAT TELAH MELANGGAR KESEPAKATAN PERDAMAIAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa benar Penggugat tercatat sebagai Debitur Tergugat yang mengajukan Fasilitas Pembiayaan berupa kendaraan baru roda empat sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 070819000087 tertanggal 05 Maret 2019 (“Perjanjian”) dengan angsuran sebesar Rp.4.175.000,-(empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan Objek Pembiayaan yaitu sebagai berikut :

Merek : HONDA NEW BRIO E M/T
No. Polisi : DM 1239 BH
No. Mesin : L12B32328485
Tahun : 2019
No. Rangka : MHRDD1750KJ903362
Warna : Hitam

2. Bahwa terhadap objek pembiayaan (“Objek Jaminan Fidusia”) sebagaimana dimaksud diatas telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2165 tertanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD HAFIDZ, SH., M.KN. yang berkedudukan di Banten dan atas hal tersebut telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00009490.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019;

3. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian, Penggugat cenderung lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sejak angsuran ke-1 (pertama) tertanggal 05 April 2019 sampai dengan dilakukannya pembayaran pelunasan pada tanggal 02 September 2020, yang dibuktikan dengan *History Payment* atau Riwayat Pembayaran pada sistem Tergugat, dengan total hari keterlambatan yaitu 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hari;
4. Bahwa lebih kurang pada tanggal 28 atau 29 Januari 2020, Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk menyampaikan bahwa Objek Jaminan Fidusia telah digadaikan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat dan kemudian Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa tindakan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mana pengalihan tersebut dibuktikan dengan adanya kwitansi overalih dan KTP penerima gadai;
5. Bahwa selanjutnya, di bulan Februari 2020 Penggugat telah memasuki jatuh tempo untuk angsuran ke-11 tertanggal 05 Februari 2020 dan atas keterlambatan tersebut Tergugat telah mengingatkan baik secara lisan ataupun tulisan dengan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dengan nomor 0708.20.SP.000359 tertanggal 10 Februari 2020 dan Surat Peringatan Terakhir dengan nomor 0708.20.SP.000391 tertanggal 12 Februari 2020 kepada Penggugat, akan tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat dan ketika beberapa kali dilakukan kunjungan ke kediaman Penggugat, Penggugat sering menghindari dan menyatakan tidak bersedia untuk membayar angsuran dikarenakan Objek Jaminan Fidusia sudah tidak dalam penguasaannya;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada tanggal 17 Februari 2020 Tergugat membuat Laporan Polisi di kantor Kepolisian Sektor Kota Timur terhadap Penggugat atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan register laporan no. LP/09/II/2020/Sek-Tmr;
7. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perdamaian sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 04 September 2022, yang mana Penggugat sepakat untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



melakukan pembayaran pelunasan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp.148.550.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dua tahapan pembayaran yaitu pembayaran pertama sebesar Rp.12.550.000 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu) yang dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2020 dan pembayaran tahap kedua yaitu pada tanggal 02 September 2020 Penggugat sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), kemudian atas pembayaran pelunasan tersebut, maka Tergugat sepakat untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi terhadap Penggugat;

8. Bahwa di dalam poin 3 dan 4 Surat Pernyataan Bersama tertanggal 04 September 2022 tersebut juga telah disepakati bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah sepakat untuk berdamai dan telah menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah kekeluargaan, serta Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan saling menuntui dikemudian hari, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya untuk gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dikarenakan Penggugat telah melanggar kesepakatan bersama tersebut;

II. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK DIKARENAKAN TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

1. Bahwa menanggapi poin 3, 4 dan 5 dalam gugatan Penggugat, adapun dalil Penggugat tersebut sangat lah mengada-ngada dikarenakan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan atas pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Penggugat karena perbuatan tersebut melanggar ketentuan Perjanjian dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada faktanya, sekitar tanggal 28 atau 29 Januari 2020 Penggugat datang ke Kantor Tergugat dan menyatakan bahwa Objek Jaminan Fidusia telah Penggugat gadaikan sebesar Rp.33.000.0000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh karenanya untuk pembayaran angsuran bukan merupakan tanggung jawab Penggugat lagi;
2. Bahwa menanggapi poin 6 dalam gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada poin 5 dan 6 Dalam Pokok Perkara diatas, adapun Surat Peringatan tersebut dilayangkan dikarenakan Penggugat telah menunggak kewajiban pembayaran angsuran dan Laporan Polisi tersebut dibuat atas perbuatan Penggugat yang telah mengalihkan Objek Jaminan Fidusia, yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana;
3. Bahwa menanggapi poin 7 dan 8 dalam gugatan Penggugat, adapun benar Kami menerima informasi bahwa Objek Jaminan Fidusia terpantau di daerah Kotamobagu

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



akan tetapi setelah didatangi oleh petugas Tergugat, nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut berbeda akan tetapi memiliki tipe dan warna kendaraan yang sama, sehingga Tergugat tidak melakukan pengamanan unit kendaraan tersebut;

4. Bahwa menanggapi poin 9, 10, dan 11 dalam gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, adapun Laporan Polisi dibuat dikarenakan overalih yang dilakukan oleh Penggugat dan atas laporan tersebut Penggugat melakukan penyelesaian berupa pembayaran pelunasan kepada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak dapat menghadirkan Objek Jaminan Fidusia dihadapan Tergugat dan Penyidik Kepolisian Sektor Kota Timur, yang mana sampai dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian, Tergugat tidak pernah menguasai Objek Jaminan Fidusia tersebut;
5. Bahwa perlu Penggugat pahami, dengan dilakukannya pembayaran pelunasan oleh Penggugat kepada Tergugat bukan berarti Penggugat akan mendapatkan unit kendaraan baru dari Tergugat, akan tetapi pembayaran pelunasan tersebut merupakan bentuk konsekuensi atas pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatut untuk dinyatakan ditolak;

C. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tanggal 04 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap mempertahankan Gugatan Penggugat sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 09 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pula mempertahankan Tergugat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor DM 1239 BH merek Honda type Brio Satya 1.2 E MT warna hitam mutiara atas nama Febriyati Rusdin, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bukti setoran pembayaran terhadap kendaraan DM 1239 BH merek Honda type Brio Satya 1.2 E MT warna hitam mutiara, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi history payment kendaraan DM 1239 BH merek Honda type Brio Satya 1.2 E MT warna hitam mutiara, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Pinjaman Pensiun di Pos Simpan Pinjam Koperasi Nusantara angsuran ke-6 pada tanggal 24 Maret 2009 dan Angsuran ke-7 pada tanggal 22 April 2009 atas nama peminjam Ismail Ali, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Septian Bakari**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengalihan jual beli kendaraan roda empat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dengar waktu Penggugat berkomunikasi dengan pihak Tergugat lewat handphone untuk menanyakan tentang mobilnya yang akan Penggugat jual kepada orang lain kemudian Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk menyiapkan dokumen pembeli dan penjual;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pembeli mobil Penggugat;
 - Bahwa awalnya Saksi memang niatnya mau membeli mobil Penggugat yang saat itu Penggugat mau menjualnya, dan saat itu Saksi ada bersama-sama dengan Penggugat;
 - Bahwa mobil yang mau di jual oleh Penggugat adalah 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam;
 - Bahwa mengenai proses pelunasan mobil tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi mobil tersebut sudah tidak ada sama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat ada menyampaikan bahwa mobil tersebut masih mempunyai angsuran tiap bulannya dan Saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa saya siap

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan angsuran mobil tersebut. Penggugat juga sudah berniat mempertemukan Saksi dengan pihak pembiayaan (Tergugat) dan Saksi sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan;

- Bahwa Penggugat menghubungi saksi untuk menjual mobilnya pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat menelepon pihak Tergugat, dimana pihak Tergugat menyuruh Penggugat datang ke kantor Tergugat pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu tanggal berapa Penggugat datang ke Kantor Tergugat;
- Bahwa atas penjualan mobil tersebut Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi sehingga pihak Tergugat yang memaksa Penggugat untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran angsuran mobil tersebut;

2. Saksi **Taufik Hidayat Lihu**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengalihan kendaraan roda empat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa kendaraan yang dialihkan adalah berupa mobil jenis Honda Brio milik Penggugat;
- Bahwa pada saat dialihkan oleh Penggugat dimana mobil tersebut masih dalam angsuran kredit kepada Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat kepada orang dari Kelurahan Ipilo yang bernama Fikri;
- Bahwa penjualan mobil tersebut terjadi pada waktu malam hari dimana Penggugat bersama-sama dengan Fikri ke ATM yang ada di rumah sakit Dunda Limboto, kemudian Fikri mentransfer sejumlah uang ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu penjualan tersebut karena kebetulan Saksi berada di tempat tersebut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dengan saudara Fikri diketahui oleh pihak Tergugat karena pada saat itu Penggugat sedang berkomunikasi melalui handphone dengan orang pembiayaan dan Saksi dengar kalau orang tersebut menyuruh Penggugat untuk datang pada hari Senin kebetulan pada saat mereka berkomunikasi tersebut pada hari Jumat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu siapa orang pembiayaan yang berkomunikasi dengan Penggugat saat itu namun ynag Saksi tahu orang tersebut adalah *debt collector*;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada datang kepada Tergugat pada hari Senin;
- Bahwa Saksi tahu atas penjualan mobil yang dilakukan oleh Penggugat dimana pihak Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian karena melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke Kotamobagu bersama-sama dengan Penggugat, Petugas Polisi, dan *debt collector* dari pihak Tergugat untuk mencari mobilnya Penggugat tersebut;
- Bahwa saat itu kami ada 3 (tiga) mobil, Saksi bersama Penggugat dalam 1 (satu) mobil, petugas kepolisian dalam 1 (satu) mobil dan *debt collector* dari Tergugat dalam 1 (satu) mobil, kami menemukan mobil Penggugat dan sempat kejar-kejaran dengan mobil tersebut pada akhirnya kami sempat menghentikan mobil tersebut, akan tetapi terhadap mobil tersebut tidak bisa dilakukan penarikan karena tidak ada surat penarikan;
- Bahwa atas pelaporan dari pihak Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat melakukan pelunasan mobil dengan harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Fikri membeli mobil tersebut dari Penggugat dengan harga sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Penggugat melaporkan Fikri di kantor Polsek Kota Selatan;
- Bahwa setahu Saksi mobil yang dibeli oleh Fikri di jual lagi oleh Fikri ke anggota polisi (Brimob);
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Fikri adalah makelar jual beli mobil;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 070819000087 tertanggal 05 Maret 2019, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00009490.AH.05.01 TAhun 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Nomor :0708.20.SP.000359 tanggal 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada Giofali Mahmudin Koem, yang diberi tanda T-3;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor : 0708.20.SP.000391 tanggal 12 Februari 2020 yang ditujukan kepada Giofali Mahmudin Koem, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi History Payment, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/09/II/2020/Sel-Tmr tanggal 17 Februari 2020, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 04 September 2020, yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 2165, yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran mobil dengan nomor Polisi DM 1239 BH atas nama Febriyanti Rusdin, yang diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fikriyanto Dengo, yang diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah beri meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-9, T-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Andriyanto Ardon Yasin**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sejak bulan November tahun 2019 dimana tanggalnya Saksi lupa;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan penagihan angsuran;
 - Bahwa Penggugat sebagai nasabah Tergugat;
 - Bahwa yang dibiayai oleh Tergugat terkait dengan Penggugat adalah 1 (satu) Mobil Honda Brio;
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 Kakak Penggugat yakni Giovanto menelepon dan mengatakan bahwa unit tersebut akan dijual, dia menanyakan apakah mobil tersebut bisa di jual, dan Saksi mengatakan tidak bisa;
 - Bahwa Saudara Giovanto datang pada tanggal 27 Januari 2020, kemudian Saksi beritahukan lewat telepon bahwa pimpinan tidak bisa bertemu karena sedang rapat jadi Saksi menyuruhnya untuk kembali besok harinya yakni tanggal 28 Januari 2020 dan pada hari itu Saudara Giovinto bertemu dengan atasan Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Penggugat ada melakukan pembayaran angsuran sebelum bertemu dengan atasan;
 - Bahwa berdasarkan kwitansi jual beli unit di jual oleh Penggugat kepada Fikri Dengo;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui unit sudah dijual oleh Penggugat kemudian Tergugat melalui Saksi mengantar Surat Peringatan pertama pada tanggal 10 Februari 2020 dan surat peringatan kedua (terakhir) pada tanggal 12 Februari 2020 di rumah Penggugat yang menerima surat tersebut adalah Pembantu rumah tangganya;
- Bahwa selain melalui surat Saksi juga beritahukan kepada Penggugat lewat telepon dan whatsapp;
- Bahwa tanggapan Penggugat saat Saksi hubungi adalah supaya Saksi disuruh untuk menghubungi kakaknya;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan ke atasan Saksi bahwa surat peringatan tersebut sudah Saksi antar;
- Bahwa Saksi tahu mengenai laporan ke pihak Kepolisian terhadap Penggugat, akan tetapi mengenai tanggal kapan laporan tersebut yang lebih tahu atasan Saksi;
- Bahwa saat dilaporkan ke Polisi dimana mobil belum lunas akan tetapi sekarang mobil tersebut sudah lunas dibayar;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian pembiayaan ada jaminan fidusianya;
- Bahwa setahu Saksi mobil yang belum lunas angsurannya belum bisa dijual namun apabila mau menjualnya harus ada sepengetahuan dari perusahaan;
- Bahwa jatuh tempo tanggal 5 Februari 2020 kemudian Saksi mengantar Surat Peringatan tanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa sebelum memberikan peringatan ada himbauan lewat email mengenai pembayaran angsuran;
- Bahwa 5 (lima) hari diberikan kesempatan kepada nasabah untuk membayar setelah himbauan di beritahukan namun apabila tidak melakukan pembayaran maka 2 (dua) hari berikutnya diberikan peringatan;
- Bahwa urusan antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai karena Penggugat sudah membayar lunas mobil tersebut;

2. Saksi **Indra Rezha Novlien Hasan**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai bekerja di Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kolektor tugas Saksi mengontrol hasil penagihan kolektor-kolektor terhadap nasabah yang lalai;
- Bahwa saksi tahu dari kolektor bahwa objek jaminan fidusia yang ada pada Penggugat sudah dialihkan dan juga ketika Giovanto (keluarga Penggugat) datang ke kantor memperlihatkan bukti kwitansi jual beli mobil tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Giovanto datang ke kantor untuk memberitahukan kalau mobil sudah dialihkan (jual) kepada pihak lain, transaksi sudah terjadi dan Giovanto datang memperlihatkan bukti kwitansi dan KTP pembeli mobil tersebut;
- Bahwa tindakan Penggugat mengalihkan mobil tersebut tidak ada persetujuan dari Tergugat;
- Bahwa kemudian pihak Tergugat mengeluarkan surat peringatan setelah 2 (dua) surat peringatan tidak ditanggapi maka perusahaan melaporkan Penggugat ke Polisi;
- Bahwa laporan Polisi tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa Saksi dan kolektor pernah dimintai keterangan oleh polisi kemudian ada mediasi yang dilakukan disitu Penggugat bersedia untuk melunasi akan tetapi pelunasan tersebut cukup lama dilakukan seingat Saksi nanti bulan September 2020 Penggugat dan keluarganya berniat untuk melunasi;
- Bahwa karena aturan perusahaan harus yang kerja sama, dan sebelumnya perusahaan sudah melaporkan ke polisi jadi perusahaan sudah memberi kuasa ke Polisi mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meminta surat kuasa penarikan mobil, akan tetapi ada telepon minta surat kuasa penarikan unit dan mengakuinya sebagai eksternal kolektor;
- Bahwa seingat Saksi laporan kepada Penggugat sudah damai karena Penggugat bersedia melunasi, dan tanggal 4 September 2020 Saksi melihat ada surat pernyataan bersama untuk damai, nasabah melakukan kewajibannya yakni melunasi mobil dan Tergugat menarik laporan polisi;
- Bahwa dari perusahaan tidak ada yang ikut bersama-sama dengan Penggugat saat mencari mobil di Kotamobagu;
- Bahwa yang disampaikan oleh Kolektor bahwa Penggugat mau menjual mobil dan Saksi sampaikan ke Kolektor bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Saksi tahu Penggugat sudah menjual mobil dengan memperlihatkan kwitansi penjualan mobil;
- Bahwa perdamaian di kantor Polisi dimana Penggugat sudah melunasi kewajibannya dan dari pihak perusahaan (Tergugat) menarik laporan Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi maupun bukti surat Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan aspek-aspek sebagai berikut :

I. SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994.

1. Bahwa mengenai pemberian kuasa dalam mengajukan gugatan telah diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, akan tetapi pasal tersebut hanya menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Selanjutnya terdapat penyempurnaan terkait surat kuasa khusus oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang mana berdasarkan ke-4 SEMA tersebut, maka formulasi surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:

- a) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- b) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- d) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan Obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah dan surat kuasa khusus tersebut cacat formil;

2. Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kantor Hukum Lukman Ismail, S.H., M.H. & Partners melalui Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2022, tidak menyebutkan identitas

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



kedudukan para pihak yang bersengketa dan juga tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai pokok serta Obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat di dalam surat kuasanya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2022 yang digunakan oleh Penggugat untuk diwakili kepentingannya dimuka pengadilan adalah kuasa yang tidak sah sehingga surat kuasa tersebut cacat formil;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi mengandung cacat formil, dikarenakan surat kuasa Penggugat tidak sah, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH DALUWARSA (*EXCEPTIO PEREMTORIA : TEMPORIS*)

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan No. 070819000087 tertanggal 05 Maret 219 ("Perjanjian"). Adapun dalam pelaksanaan Perjanjian PENGGUGAT telah mengalihkan Objek Jaminan Fidusia dan atas perbuatan PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah membuat Laporan Polisi terhadap PENGGUGAT dan untuk selanjutnya telah dilakukan penyelesaian atas Perjanjian berupa pembayaran pelunasan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 04 September 2020, yang mana akan Tergugat paparkan secara rinci di Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran pelunasan atas Perjanjian leh Penggugat kepada Tergugat, maka berakhir pula perikatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, di dalam poin 3 dan 4 pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 04 September 2020 juga telah disepakati bahwa Para Pihak benar-benar sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah kekeluargaan dan berjanji untuk tidak saling menuntut dikemudian hari;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi *Exceptio Premtoria Temporis*, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN MENGANDUNG *OBSCUUR LIBEL*.

1. Bahwa menurut doktrin dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Putusan Pengadilan” halaman 448 membahas mengenai *Exceptio Obscur Libel* yang mana suatu gugatan dapat dikatakan tidak jelas karena beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas; dan
 - d. Masalah posita wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya suatu perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum; adanya kesalahan dari pelaku; adanya kerugian dari pihak korban; adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
3. Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya tidak menyebutkan pasal apa yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga perbuatan Tergugat patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Selanjutnya, Penggugat juga tidak memaparkan secara jelas ataupun dapat membuktikan secara rinci mengenai kerugian seperti apa yang timbul akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduh telah dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat di dalam poin 10 dan 11 pada posita gugatannya, pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima pelunasan dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengembalikan unit kendaraan kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukan cidera janji, untuk dalil Penggugat tersebut sangat membingungkan dikarenakan posita Penggugat telah mencampur-adukkan antara tuntutan ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dengan cidera janji atau wanprestasi;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan tindakan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat secara nyata dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga menurut hemat Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum gugatan Penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan “menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan”;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat atas Eksepsi dari Tergugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat yaitu apakah subjek dan objek gugatan telah tepat dan benar serta apakah antara posita/dalil gugatan dengan petitum atau yang dimohonkan oleh Penggugat telah jelas atau telah sempurna dan saling mendukung dihubungkan dengan eksepsi Tergugat point 3 tentang gugatan kabur;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah nyata bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait dengan perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Tergugat sesuai dengan nomor kontrak 070819000087 dimana Tergugat menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dengan 1 (satu) unit Mobil dengan spesifikasi, Merk/Type: Honda-Brio Satya 1,2 E MT, Nomor Rangka : MHRDD1750KJ903362, BPKB atas nama: Giof Ali Mahmudin Koem, Nomor Polisi: DM 1239 BH, Warna: Hitam Mutiara, Tahun: 2019, masa tenor 48 (empat puluh delapan) kali dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp4.175.000 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya objek pembiayaan atau objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud diatas telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2165 tertanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, SH., M.KN. yang berkedudukan di Banten dan atas hal tersebut telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00009490.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa objek jaminan fidusia diatas telah dijual oleh Penggugat kepada Fikriyanto Dengo sebesar Rp33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas duduk perkara dan agar masalah dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan penguasaan objek jaminan fidusia yang berada di tangan Fikriyanto Dengo, maka menurut Majelis Hakim bahwa Fikriyanto Dengo sebagai pihak yang menguasai objek jaminan fidusia harus turut digugat atau harus turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelengkapan pihak yang berperkara merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam suatu gugatan karena apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*lihat Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia", hal. 43*) dan hal ini diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan "*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak yang harus turut digugat dan oleh karena itu eksepsi dari Tergugat point 3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat point 3 dapat diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karena itu ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H dan Irwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 14 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Maryam

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khali, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Ttd

Hamka, S.H., M.H.

Ttd

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maryam Khali, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp.30.000,00
 2. Pemberkasan/ATK : Rp.100.000,00
 3. Panggilan : Rp.300.000,00
 4. PNBP Panggilan : Rp.10.000,00
 5. Materai : Rp.10.000,00
 6. Redaksi : Rp.10.000,00
 - Jumlah : Rp.460.000,00
- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	